



PUTUSAN

Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

H. MUSTAFA NATSIR, beralamat di jalan Kemakmuran No. 27 Kel.

Pattalassang, Kec. Pattalassang Kab. Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZABRI SAID, SH, dkk, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ZABRI SAID, SH & ASSOCIATES", beralamat di Jln. Stadion Kalegowa Komp. Perum. BTN Graha KaleGowa Blok C 12 No. 3 Pallangga Kab. Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;

Selanjutnya disebut PEMBANDING, semula PELAWAN;

Lawan:

PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk., Kantor Cabang Takalar,

berkedudukan di Jalan H. Makaraeng Dg. Manjarungi No. 1, Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi Kuasa kepada AGUS MUSIYANTO, M. FIRDAUS IBRAHIM, S.H., MUH. AULIAH NUR PUTRA, S.H., ENDRO SUSANTO dan SARIFAH ASRIANA beralamat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Takalar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut TERBANDING, semula TERLAWAN;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS tanggal 21 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS tanggal 21 Maret 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat perlawanan Pembanding, semula Pelawan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 06 Desember 2016 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Tka sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan memiliki tanah dan bangunan berdasarkan sertipikat Hak Milik No. 490 Kel. Pattallassang, Kec. Pattallasang Kab. Takalar, luas 234 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah dan bangunan milik Sultan Dg. Mabe;
 - Sebelah timur dengan tanah milik H. Saung;
 - Sebelah selatan dengan tanah dan bangunan milik Haji Haka Dg. Ngepong;
 - Sebelah barat dengan jalan Kemakmuran;
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut oleh Pelawan pada tanggal 2 Pebruari 1999 menjaminkannya pada Terlawan sebagai persyaratan dalam pengambilan pinjaman/kredit dengan pinjaman awal sebesar Rp.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Juta sebagaimana Surat Terlawan No. B039-XIII/KC/OKP/02/99 perihal Surat Penawaran Putus Kredit (SPPK) dengan No. Rekening adalah 2500150023215.4 hingga beberapa kali dilakukan perpanjangan/penambahan modal kerja dan selama meminjam kepada Terlawan, Pelawan secara teratur melakukan pembayaran bahkan telah pernah melunasi Kredit tersebut sebagaimana bukti Kwitansi pelunasan tertanggal 26 -7- 2002 dan kemudian beberapa waktu kemudian masih pada tahun 2002 diberikan kembali pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- dan tidak pernah merasa memperoleh tambahan kredit namun sesuai dengan rekening Koran yang diterima Pelawan utang Pelawan membengkak hingga mencapai Rp. 2 Milyar sampai tahun 2015;

3. Bahwa atas dasar tersebut sehingga Pelawan pada tanggal 07 Oktober 2015 menyurat ke Terlawan untuk mengklarifikasinya dan oleh Terlawan sebagaimana suratnya bernomor : B.3422-XIII/ KC/ ADK/ 10/ 2015 memberikan jawaban klarifikasi dengan menjelaskan jika uang Pinjaman Pelawan posisi akhir hingga Mei 2015 adalah Rp. 2.000.000.000,- (2 Milyar Rupiah), bahwa atas klarifikasi tersebut Pelawan merasa sangat dirugikan hal ini disebabkan karena Pelawan tidak pernah menerima pinjaman ataupun menggunakan uang sebesar yang dimaksud oleh Terlawan, oleh karenanya Pelawan melaporkan Terlawan pada pihak Polres Takalar dan telah ditanggapi sebagaimana SP2HPL No. Pol : B/147/V/2016/Reskrim tgl 12 Mei 2016 atas dugaan rekayasa Permohonan permohonan Pinjaman yang berakibat terjadinya pembengkakan jumlah pinjaman;
4. Bahwa atas laporan dan pengaduan ke Polres Takalar beberapa kali dilakukan pemeriksaan atas Terlawan sekaligus diminta memperlihatkan bukti asli baik permohonan perpanjangan Pinjaman maupun Permohonan mendapatkan pinjaman serta bukti asli persetujuan ataupun

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad kredit namun sampai saat ini Terlawan tidak mampu menunjukkan dan memperlihatkan bukti-bukti yang sah akan adanya penerimaan dan pemberian pinjaman kepada Pelawan;

5. Bahwa yang menjadi masalah adalah karena sampai saat ini belum ada kejelasan dan kepastian jumlah utang Pelawan dan juga sementara dalam proses pemeriksaan Polres Takalar, Terlawan dengan itikad buruk mengajukan permohonan eksekusi terhadap obyek jaminan sebagaimana disebutkan dalam surat Panggilan Pengadilan Negeri Takalar No. 02/HT/2016/PN. Tka. Tertanggal 14 Juli 2016, yakni terhadap Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud sertifikat hak milik No. 490 Kel. Pattallasang luas 234 M2 tanggal 25 April 2000 sebagaimana uraian lengkap pada posita poin 1 diatas dan Pelawan diminta untuk mengsongkan obyek Hak Pertanggungan yang ditempati oleh Pelawan baik sebagai rumah tinggal dan tempat usaha satu-satunya;
6. Bahwa permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan pada Pengadilan Negeri Takalar ini pada dasarnya tidak berdasar hukum sebab utang Pelawan kepada Terlawan tidak pasti jumlahnya disamping perkara masih dalam proses pihak kepolisian, selain itu dalam permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan tidak terdapat taksiran nilai jaminan bahkan tidak ditemukan pemenang Lelang untuk menentukan harga/nilai barang jaminan Pelawan, akibatnya sangat merugikan Hak-Hak Pelawan karenanya tidak ada jalan lain Pelawan harus mengajukan perlawanan di Pengadilan ini dalam rangka mencari keadilan;
7. Bahwa dengan tidak adanya kepastian tentang jumlah pinjaman yang sah dan tidak adanya perhitungan/taksiran harga yang sah pula terhadap nilai jaminan, karenanya sangat berdasar hukum untuk

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Perbuatan Terlawan dalam mengajukan permohonan eksekusi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan Hukum;

8. Menyatakan menolak permohonan eksekusi terhadap Hak Pertanggungan yang diajukan oleh Terlawan atau setidaknya menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan tidak dapat diterima;

9. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas maka Pelawan mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan secara Hukum bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar dan beritikad baik;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Hutang Pelawan kepada Terlawan tidak terdapat kepastian tentang jumlahnya;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dilakukan dengan itikad buruk;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan secara Hukum menolak permohonan eksekusi Terlawan Terhadap hak Tanggungan atas tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 490 Kel. Pattallassang, Kec. Pattallasang Kab. Takalar, luas 234 M2 atas nama Pelawan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan tanah dan bangunan milik Sultan Dg. Mabe;
 - Sebelah timur dengan tanah milik H. Saung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan tanah dan bangunan milik Haji Haka Dg. Ngepong;
- Sebelah barat dengan jalan Kemakmuran;

6. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan

Atau: Jika Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan dan pendapat Hukum lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca dan memperhatikan jawaban Terbanding, semula Terlawan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam Perlawanannya kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Terlawan;
2. Bahwa benar bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 490/ Pattalassang, Kab. Takalar a.n. H, Mustafa Natsir Daeng Nai, saat ini berada dalam penguasaan Bank BRI Cabang Takalar, dan masih dibebani Hak Tanggungan. SHM No. 490/ Pattalassang a.n. Pelawan tersebut dibebani 3 (tiga) Peringkat Hak Tanggungan yakni Hak Tanggungan I (peringkat Pertama) No. 186, Hak Tanggungan II (peringkat Kedua) No. 182, dan Hak Tanggungan III (peringkat Ketiga) No. 276. Di luar dari 3 (tiga) peringkat Hak Tanggungan tersebut tidak terdapat Hak Tanggungan yang menjadi hak pihak lain, yang artinya Bank BRI Cabang Takalar berkedudukan sebagai Pemegang Hak Tanggungan tunggal atas SHM No. 490/ Pattalassang tersebut;
3. Bahwa Adapun dasar pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 490/ Pattalassang adalah Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 27 April 2005, yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris Yusran Sirath, SH., Notaris dan PPAT di Takalar, di mana Pelawan berkedudukan sebagai Debitur (penerima

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit) dan Terlawan berkedudukan sebagai Kreditur (Pemberi Kredit), dengan plafond kredit sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dalam jangka waktu s.d. pelunasan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kredit dicairkan;

Fasilitas kredit yang dinikmati Pelawan tersebut merupakan Kredit Modal Kerja (KMK) yang digunakan Pelawan sebagai modal kerja usaha perdagangan bahan bangunan, dengan skim kredit "Rekening Koran", yakni pencairan kredit dapat ditarik ataupun disetorkan kembali sebagian penggunaan kreditnya kapanpun sepanjang tidak melewati jangka waktu pemberian fasilitas kredit dan tidak melewati plafond kredit yang diberikan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit atau addendum-addendumnya;

4. Bahwa Kemudian atas Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 27 April 2005 tersebut Pelawan mengajukan 10 (sepuluh) kali Addendum Perjanjian Kredit (baik yang bersifat perpanjangan maupun suplesi/ penambahan plafond kredit), antara lain:

a) Addendum Perjanjian Kredit No. 41 tanggal 26 April 2006

Perpanjangan jangka waktu masa kredit s.d. 12 (dua belas) bulan, dengan plafond kredit tetap senilai Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

b) Addendum Perjanjian Kredit No. 82 tanggal 25 April 2007

Penambahan plafond kredit sebesar Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga plafond kredit menjadi Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

c) Addendum Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 24 April 2008

Penambahan plafond kredit sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga plafond kredit menjadi Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)



d) Addendum Perjanjian Kredit No. 57 tanggal 21 April 2009

Penambahan plafond kredit sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga plafond kredit menjadi Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

e) Addendum Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 27 April 2010

Penambahan plafond kredit sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga plafond kredit menjadi Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

f) Addendum Perjanjian Kredit No. 76 tanggal 25 April 2011

Perpanjangan jangka waktu masa kredit s.d. 12 (dua belas) bulan, dengan plafond kredit tetap senilai Rp 1.750.000.000,00 satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

g) Addendum Perjanjian Kredit No. 88 tanggal 25 April 2012

Perpanjangan jangka waktu masa kredit s.d. 12 (dua belas) bulan, dengan plafond kredit tetap senilai Rp 1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

h) Addendum Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 25 April 2013

Penambahan plafond kredit sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga plafond kredit menjadi Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

i) Addendum Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 24 April 2014

Perpanjangan jangka waktu masa kredit s.d. 12 (dua belas) bulan, dengan plafond kredit tetap senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

j) Addendum Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 29 Mei 2015

Perpanjangan jangka waktu masa kredit s.d. 12 (dua belas) bulan, dengan plafond kredit tetap senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)



Seluruh Addendum Perjanjian kredit yang dilaksanakan dalam rentang waktu 10 (sepuluh) tahun di atas kesemuanya dibuat secara notariil di hadapan Notaris a.n. Yusran Sirath, SH., Notaris dan PPAT di Takalar;

5. Bahwa Terkait fasilitas kredit yang terus-menerus diterima Terlawan dari Pelawan di atas (mulai Perjanjian Kredit tahun 2005 s.d. Addendum terakhir tahun 2015), terdapat perjanjian accesoir (Perjanjian Tambahan) yang mengikuti Perjanjian Kredit tersebut yakni Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kredit Pelawan selaku Debitur, di mana upaya ini dilakukan dalam rangka menjamin tidak adanya kerugian finansial yang diderita pihak Bank selaku Kreditur bilamana Debitur cidera janji dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran atau pelunasan sesuai syarat dan ketentuan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit atau addendum-addendumnya;

Perjanjian accesoir di atas berupa Pengikatan Hak Tanggungan (HT) terhadap aset Pelawan, salah satunya berupa tanah dan bangunan dengan SHM No. 490/ Pattalassang a.n. H. Mustafa Natsir Daeng Nai, yang telah diikat dengan 3 (tiga) tingkat Hak Tanggungan (dibuktikan dengan HT I (Peringkat Pertama) tertuang dalam SHT No. 186/2005, HT II (peringkat II) tertuang dalam SHT No. 182/2009, dan HT III (peringkat III) tertuang dalam SHT No. 276/2010;

6. Bahwa dengan adanya pengikatan Hak Tanggungan atas agunan kredit Pelawan, Terlawan selaku pihak yang berkedudukan sebagai Pemegang Hak Tanggungan memiliki Hak Preferen (hak yang didahulukan kedudukannya) untuk melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan tersebut bilamana Pelawan selaku Debitur Kredit melakukan tindakan wanprestasi terkait kewajibannya dalam membayar angsuran atau melunasi kredit yang telah diberikan oleh Kreditur. Hal ini



sesuai dengan isi ketentuan Pasal 6 (enam) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Berdasarkan ketentuan UU Hak Tanggungan tersebut di atas, Terlawan memiliki Hak Penuh untuk melakukan eksekusi agunan Pelawan sehingga perbuatan Terlawan untuk mengeksekusi agunan dengan SHM No. 490/ Pattalassang bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, berdasarkan data dalam rekening koran pinjaman Pelawan kepada Pihak Terlawan, bahwa terakhir kali Pelawan melakukan setoran pembayaran angsuran kredit adalah pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Sejak saat itu sampai hari ini di mana Jawaban Gugatan ini diserahkan Terlawan kepada Yang Mulia Majelis Hakim PN Takalar, tidak pernah sekalipun Pelawan dengan itikad baiknya berupaya melakukan pembayaran angsuran kredit, mengingat baki debet (kredit yang sudah digunakan Debitur) milik Pelawan telah mencapai angka maksimal yakni Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan belum ada pengurangan kembali atas baki debet tersebut;

8. Bahwa alih-alih itikad baik yang diterima oleh Terlawan, sebaliknya Pelawan justru mengingkari semua perbuatan hukum yang pernah ia lakukan bersama-sama dengan Terlawan di hadapan Pejabat Notaris dan PPAT, di mana perbuatan hukum tersebut telah terjadi dalam rentang waktu yang sudah cukup lama yakni \pm 10 tahun (terhitung mulai pembukaan awal Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 27 April 2005 s.d. Addendum Perjanjian Kredit Terakhir No. 60 tanggal 29 Mei 2015). Dalam Perlawanannya Pelawan hanya mengungkit Perjanjian Kredit tahun 1999 atau tahun 2002 yang mana kredit tersebut memang sudah lunas dan tidak ada kaitannya dengan upaya hukum yang dilakukan Terlawan saat ini dalam melakukan eksekusi Hak Tanggungan yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS



membebani SHM No. 490/ Pattalassang a.n. H. Mustafa Natsir Daeng Nai;

9. Bahwa berdasarkan dalili-dalil yang diungkapkan oleh Terlawan dalam Jawaban ini, terbukti berdasarkan hukum bahwa Terlawan telah melaksanakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Terlawan memperoleh perlindungan hukum atas tindakan wanprestasi Pelawan atau tindakan ingkar janji Pelawan sebagai Debitur yang tidak terpuji dengan jalan mengajukan Perlawanan a quo;

Maka selanjutnya Terlawan mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar untuk berkenan menyatakan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 27 April 2005 beserta 10 (sepuluh) addendum-addendumnya antara Pelawan selaku Debitur dengan Terlawan selaku Kreditur, adalah sah secara hukum dan mengikat Para Pihak;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Terlawan untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan atas agunan Kredit Pelawan berupa SHM No. 490/ Pattalassang a.n. H. Mustafa Natsir Daeng Nai, adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Pelawan telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 27 April 2005 beserta 10 (sepuluh) addendum-addendumnya;
4. Membebaskan biaya perkara dan ongkos-ongkos yang muncul selama proses persidangan kepada Pelawan;
5. Atau setidaknya-tidaknya memutus perkara a quo dengan putusan
MENOLAK PERLAWANAN PELAWAN YANG DEMIKIAN ATAU



MENYATAKAN BAHWA PERLAWANAN PELAWAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 1 Desember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.TKa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beriktikad baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.616.000,00,-(Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 6 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Pelawan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 1 Desember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.TKa. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding, semula Terlawan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pemanding, semula Pelawan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 22 Desember 2016. Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, semula Terlawan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar;

Membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, semula Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 17 Januari 2017. Kontra Memori Banding tersebut telah dimintakan bantuan pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pemanding, semula Pelawan melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 18 Januari 2017;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS



Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Takalar Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.TKa kepada Pemanding, semula Pelawan tertanggal 3 Januari 2017 dan kepada Terbanding, semula Terlawan tertanggal 4 Januari 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar telah diberi kesempatan kepada Pemanding dan Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding, semula Pelawan, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 1 Desember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.TKa, memori banding yang diajukan Pemanding, semula Pelawan serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, semula Terlawan, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan. Alasan-alasan dalam memori banding Pemanding, semula Pelawan telah pula disampaikan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena



pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 1 Desember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.TKa yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawananan Pembanding, semula Pelawan dinyatakan ditolak dan putusan tersebut dikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Pembanding, semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1947/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 1 Desember 2016 Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.TKa yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding, semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **10 April 2017** oleh kami **H. MAENONG, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH.,MH** dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUHAMMAD NASRUM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

t.t.d

H. MAENONG, SH.,MH.

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

t.t.d

PANITERA PENGANTI,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

t.t.d

MUHAMMAD NASRUM, SH.

BIAYA PERKARA :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan..... | Rp.136.000,- |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 94/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16